



Menyikapi Keragaman Hisab Rukyat Organisasi Masyarakat Di Indonesia

Wiwik Indayati

UIN Sunan Ampel Surabaya

wiwikindayati356@gmail.com

Abstract: *The determination of the beginning Qamariyah month is still in polemic and difficult to reconcile. This problem occurs because it is caused by several factors, one of which is the variety of hisab rukyat in Indonesia. Various community organizations in Indonesia have each other's thoughts and opinions on the criteria of hilal determining, so it is conflicts because they have not found an agreement. It should also be noted that there is no concrete standard of determining criteria that has been agreed upon by all astronomers in Indonesia as a general rule. It can lead to endless problems and conflicts between community groups, which can damage the image of the syiar Islam.*

Keywords: *Hisab, Rukyat, Speaking Out of Differences*

Abstrak: *Penentuan awal Bulan Qamariyah masih mengalami polemik dan sulit untuk dipertemukan. Permasalahan ini terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah ragamnya aliran hisab rukyat yang ada di Indonesia. Berbagai organisasi masyarakat di Indonesia memiliki pemikiran dan pendapat masing-masing mengenai kriteria penetapan hilal sehingga tak jarang terjadi kontroversi satu sama lain karena belum menemukan kesepakatan. Perlu diketahui juga bahwa memang tidak ada patokan yang konkrit tentang kriteria penentuan yang disepakati oleh seluruh ahli falak di Indonesia sebagai acuan bersama. Hal tersebut bisa menimbulkan permasalahan yang tak kunjung usai dan konflik antar kelompok masyarakat yang menyebabkan rusaknya citra syiar Islam.*

Kata kunci: *Hisab, Rukyat, Menyikapi Perbedaan*

A. Pendahuluan

Penentuan awal bulan Qamariyah yang secara tradisional ditandai dengan munculnya hilal merupakan salah satu persoalan penting kajian ilmu falak yang sering menimbulkan perbedaan dan polemik di masyarakat Indonesia. Satu pihak menghendaki hisab sedangkan pihak lain menghendaki rukyat. Baik para penganut hisab maupun rukyat pada dasarnya menggunakan kriteria penentuan awal bulan, dan kriteria itulah yang berbeda antara satu sama lain. Keragaman pendapat tersebut muncul saat memahami pesan Nabi Muhammad SAW terkait dengan hisab rukyat.

Organisasi-organisasi masyarakat yang ada di Indonesia memiliki ragam pandangan dan pendapat mengenai definisi hilal yang mana satu sama lainnya tampak berseberangan. Fenomena ini muncul ke permukaan seakan sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap menjelang bulan puasa, Idul Fitri, maupun Idul Adha pasti akan terjadi perbedaan. Perbedaan ini dapat meresahkan umat Islam dan mengancam

persatuan serta kesatuan umat yang menjadi pilar utama dalam menegakkan *ukhuwah islamiyah*. Oleh karena itu, saat ini sudah harus ada kesadaran untuk menyamakan persepsi kriteria yang dapat diterima oleh semua kelompok dan harus memperhatikan dalil-dalil syar'i yang telah disepakati para ulama sebagai pedoman.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Data-data penelitian diperoleh dari buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan tema penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Penentuan awal bulan Qamariyah merupakan salah satu kajian ilmu falak sebagai penentu dari beberapa ibadah yang penting dalam tuntutan syari'at Islam seperti shalat Idul Fitri dan Idul Adha, puasa Ramadhan dan zakat fitrah, shalat gerhana Bulan dan Matahari, haji, serta hari-hari besar Islam lainnya. Metode yang dapat digunakan dalam menentukan awal bulan Qamariyah adalah metode hisab dan metode rukyat. Kedua metode tersebut sangat berbeda dan memiliki definisi tersendiri menurut masing-masing organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia.

Hisab menurut bahasa berarti hitungan, perhitungan, penaksiran, penilaian. Menurut istilah hisab adalah perhitungan yang dilakukan untuk menentukan kedudukan Matahari atau Bulan sehingga dapat diketahui kedudukan Matahari dan Bulan tersebut pada bola langit pada saat-saat tertentu. Hisab dibedakan menjadi hisab *'urfi* dan hisab *haqiqi*. Sedangkan rukyat berasal dari kata *ra'a* – *yara* – *ra'yam* – *wa ru'yatan* yang bermakna melihat, melihat, mengerti, menduga, dan mengira. Kata rukyat lazim disertai dengan kata hilal sehingga disebut dengan *rukyatul hilal* yang berarti melihat hilal (bulan baru). Menurut istilah, rukyat adalah melihat hilal saat Matahari terbenam pada tanggal 29 bulan Qamariyah. Jika hilal berhasil dirukyat, maka sejak Matahari terbenam itu sudah dihitung sebagai bulan baru. Namun jika hilal belum terlihat, maka keesokan harinya masih termasuk bulan yang berjalan sehingga dikenakan (*istikmal*) menjadi 30 hari.¹ Rukyat sendiri secara garis besar dikategorikan menjadi *rukyat bil fi'li* dan *rukyatul hilal bil 'ilmi*.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia pasti mengalami perbedaan pendapat dalam menentukan awal bulan Qamariyah yang tidak hanya berpusat masalah hisab dan rukyat, tetapi juga dalam mendefinisikan hilal yang secara harfiah didefinisikan sebagai awal penampakan bulan sabit yang sangat tipis setelah terjadinya *ijtima'* di ufuk barat sesudah terbenam Matahari (*ghurub*). Sebagian umat Islam berpendapat bahwa untuk menentukan awal bulan perlu benar-benar dilakukan pengamatan hilal secara langsung, sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa penentuan awal bulan cukup dilakukan dengan

¹ Sakirman, "Kontroversi Hisab dan Rukyat dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah di Indonesia", *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 1, No. 1 (2017), 6.

melakukan hisab atau perhitungan tanpa harus benar-benar mengamati hilal. Kedua pendapat ini sama-sama menyatakan dengan dasar yang kuat sehingga keragaman tersebut sangat sulit untuk dipertemukan. Kontroversi yang terkait dengan penentuan awal bulan ini membuat masyarakat bingung dalam menentukan pilihan yang akan diikuti, apalagi bagi masyarakat umum yang tidak tergabung dengan organisasi masyarakat tertentu. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengulas lebih dalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan polemik ini.

1. Pemahaman Hisab

Istilah hisab dalam Islam sering digunakan dalam kajian ilmu falak untuk memperkirakan posisi Matahari dan Bulan terhadap Bumi. Dalam Q.S. Yunus [10]: 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَلْمُونَ (يونس/١٠):^{2(٥)}

Artinya: “Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.” (Yunus/10: 5)

Berkaitan dengan penetapan awal bulan Qamariyah, hisab berarti suatu sistem yang didasarkan pada perhitungan perjalanan atau peredaran Bulan mengelilingi Bumi, sehingga dapat diperkirakan dan ditetapkan awal bulan jatuh sebelumnya serta tidak bergantung terlihat atau tidaknya hilal saat terbenam Matahari menjelang masuk tanggal 1 bulan Qamariyah. Metode hisab dapat dijadikan sebagai solusi terhadap kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan karena bisa membantu untuk mengetahui kapan terjadi ijmak (konjungsi) dan kapan hilal dapat terlihat dengan ketelitian yang cukup tinggi.³

Organisasi-organisasi masyarakat yang menganut metode hisab untuk menentukan awal bulan Qamariyah, menafsirkan rukyat dengan *rukyat bil ‘ilmi* (melihat dengan ilmu). Namun perlu diketahui bahwa hisab tidak serta merta muncul secara langsung melainkan diawali dari rukyat yang panjang untuk menguji benar atau tidaknya hisab terhadap fenomena yang dihisab. Di kalangan ormas yang menganut metode hisab pun terdapat perbedaan yakni Muhammadiyah menggunakan kriteria *wujudul hilal* dengan prinsip *wilayatul hukmi*, sedangkan Persatuan Islam (Persis) menggunakan kriteria *wujudul hilal* di seluruh Indonesia yang sebelumnya menggunakan kriteria *imkanur rukyat* 2°. ⁴

² Q.S. Yunus: 5.

³ Siti Muslifah, “Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia”, *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy*, Vol. 1, No. 1 (Januari, 2020), 79.

⁴ Zufriani, “Hisab dan Rukyat Serta Pengaruhnya terhadap Kesatuan Umat Islam: Analisis Dampak dan Solusi”, *Al-Qisshu*, Vol. 14, No. 2 (2016), 104.

Muhammadiyah yang merupakan salah satu ormas besar di Indonesia mengembangkan sistem *wujudul hilal* dengan alasan bahwa belum ada *consensus* dalam masalah kriteria *imkanur rukyat* karena meskipun hisabnya sama, namun bila kriteria *imkanur rukyat* berbeda maka hasilnya akan berbeda 1 hari. Sistem *wujudul hilal* merupakan sikap tengah dari konsep *ijtima' qabla ghurub* (sudah menganggap bulan baru ketika terjadi *ijtima'* sebelum terbenam Matahari meski hilal belum wujud pada saat itu) dan konsep *imkanur rukyat* (menganggap bulan baru jika kemungkinan hilal bisa dilihat) penentuan awal bulan Qamariyah, yakni *wujudul hilal* menetapkan kriteria *ijtima'* sudah terjadi dan hilal harus sudah wujud ketika Matahari tenggelam meski tidak bisa terlihat karena keterbatasan penglihatan manusia. *Wujudul hilal* juga menempati posisi tengah-tengah antara sistem hisab murni dan sistem rukyat murni, yaitu mempedulikan hilal meski tidak terlihat.⁵

Persatuan Islam (Persis) dalam menentukan awal bulan Qamariyah menggunakan kriteria *imkanur rukyat* astronomi yang mendekati metode *imkanur rukyat* Pemerintah. Persis mengalami beberapa perubahan karena ditemukan dalil atau penemuan astronomi yang telah diuji dan diteliti, yakni *ijtima' qabla ghurub*, *wujudul hilal*, *imkanur rukyat* MABIMS, dan sekarang menggunakan kriteria *imkanur rukyat* LAPAN.

2. Pemahaman Rukyat

Ketika kata rukyat dihubungkan dengan kata hilal, maka akan berarti sesuai dengan definisi hilal yang digunakan. *Rukyatul hilal* yang terdapat dalam sejumlah Hadits Nabi Muhammad SAW tentang rukyat Ramadhan dan Syawal adalah *rukyatul hilal* dalam pengertian hilal aktual. Aktivitas rukyat dilakukan pada saat menjelang terbenam Matahari pertama kali setelah *ijtima'* dengan posisi Bulan berada di ufuk barat dan terbenam sesaat setelah terbenam Matahari. Apabila hilal terlihat, maka saat maghrib waktu setempat itu sudah masuk bulan baru berikutnya. Namun jika hilal belum terlihat karena cuaca, maka tanggal 1 bulan baru ditetapkan pada malam berikutnya atau bulan diistimalkan menjadi 30 hari.⁶

Metode rukyat untuk menentukan awal bulan Qamariyah sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah. Metode ini juga sebagai bentuk penginterpretasian Hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa melihat itu harus nyata. Padahal banyak sekali problem yang menghambat penglihatan hilal seperti ketinggian hilal dan Matahari, jarak antara Bulan dan Matahari, kondisi cuaca, kondisi atmosfer Bumi, kualitas mata pengamat, dan kualitas alat untuk pengamatan.⁷

Nahdlatul Ulama (NU) dalam penentuan awal bulan Qamariyah dikenal kuat dengan menggunakan metode *rukyatul hilal* yang seiring perkembangan zaman menunjukkan kemajuan. Selain itu, NU juga menggunakan *mathla' wilayatul hukmi*

⁵ Rohmat, "Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah", *Ijtima'iyya*, Vol. 7, No. 1 (Februari, 2014), 136.

⁶ Muslifah, "Upaya Menyikapi Perbedaan", 80.

⁷ Muhammad Nurkhanif, "Nalar Kritis Hadis *Rukyat al-Hilal*: Kajian Hermeneutika dan Dekonstruksi Hadis", *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 4, No. 2 (2018), 267.

sehingga apabila salah satu tempat di Indonesia sudah melihat hilal, maka *ulil amri* dapat menentukan awal bulan berdasarkan rukyat yang berlaku di seluruh Indonesia. Sedangkan hisab dalam perspektif NU, berperan sebagai ilmu pendukung metode rukyat. Meski begitu, tidak semua hasil rukyat diterima, hasil rukyat dapat ditolak ketika tidak didukung oleh ilmu pengetahuan atau hisab yang akurat.⁸

3. Dasar Hukum Hisab Rukyat

Hisab dan rukyat memiliki kedudukan yang sama dalam penentuan awal bulan Qamariyah karena secara sah sama-sama bersumber dan sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits, hanya saja berbeda penafsiran masing-masing individu maupun ormas yang ada di Indonesia. Dasar-dasar hukum yang menimbulkan perbedaan adalah sebagai berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعِيسَةَ وَلِتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾ (البقرة/٢: ١٨٥)⁹

Artinya: “Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang didalamnya diturunkan al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.” (al-Baqarah/2: 185).

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ}. (رواه مسلم: ٢٠٥٠).

Dari Ibnu Umar r.a berkata Rasulullah *Shallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: “Satu bulan hanya dua puluh sembilan hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat

⁸ M. Shodri Falahuddin, “Kedudukan Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Islam Selain Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dalam Perspektif PWNU Jawa Timur” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 18.

⁹ Q.S. al-Baqarah: 185.

Bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awan maka perkirakanlah”. (HR. Muslim: 2502).¹⁰

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَفْعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ، وَلَا تَفْطَرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ } . (رواه البخارى: ١٩٠٦).

Dari Abdullah Ibnu Umar r.a, sesungguhnya Rasulullah *Shallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda: “Janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal dan jangan pula kalian berhari raya hingga melihat hilal. Jika hilal itu terhalang dari kalian maka perkirakanlah.” (HR. Bukhari: 1906).¹¹

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا لُؤْسُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِوٍّ وَأَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: { إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا. يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ } . (رواه البخارى: ١٩١٣).

Dari Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda: “Kami adalah umat atau bangsa yang *ummiy*, tidak pandai menulis dan menghitung, bulan (*syahr*) adalah demikian dan demikian, artinya suatu kali berjumlah dua puluh sembilan hari dan pada kali lain berjumlah tiga puluh hari.” (HR. Bukhari: 1913).¹²

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: { صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ } . (رواه البخارى: ١٩٠٩).

Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ziyad berkata: Saya mendengar Abu Hurairah r.a berkata: Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda: “Berpuasalah kamu semua karena terlihat hilal (Ramadhan) dan berbukalah kamu semua karena terlihat hilal (Syawal). Bila hilal tertutup atasmu maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban tiga puluh.” (HR. Bukhari: 1909).¹³

Prediksi perhitungan jatuhnya tanggal 1 pada bulan Qamariyah tentu harus melalui tahapan-tahapan yakni mengetahui posisi Matahari saat terbenam, kemudian

¹⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Arab Saudi: Daar As-Salam, 2000), Ed. 2, 440.

¹¹ Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir, 2002), Ed. 1, 459; Ali Ilmron, “Pemaknaan Hadis-Hadis Hisab-Rukyat Muhammadiyah dan Kontroversi yang Melingkupinya”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 15, No. 1 (Januari, 2014), 2.

¹² Ibid., 460; M. Muslih Husein, “Hadis Kuraib dalam Konsep Rukyatul Hilal”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 13, No. 2 (2016), 215.

¹³ Ibid.; Falahuddin, “Kedudukan Rukyat”, 25.

mengetahui posisi Bulan yang berada di atas ufuk saat Matahari terbenam. Para ulama memiliki penafsiran yang berbeda mengenai lafadz *faqduru lahu*. Sebagian ulama berpendapat termasuk Imam Ahmad bin Hambal bahwa lafadz *faqduru lahu* memiliki arti “sempitkanlah dan kira-kirakanlah keberadaan Bulan ada di bawah awan” sedangkan Imam Malik, Syafi’i, Abu Hanifah, beserta jumhur ulama berpendapat bahwa lafadz *faqduru lahu* memiliki arti “kira-kirakanlah dengan menyempurnakan jumlah hari pada bulan Sya’ban menjadi 30 hari.” Ini lah yang kemudian menimbulkan perbedaan dalam penentuan awal bulan Qamariyah, dengan Hadits yang sama tetapi dengan penafsiran yang berbeda.¹⁴

Nabi Muhammad SAW mensyari’atkan penentuan awal bulan Qamariyah dengan menggunakan *rukyatul hilal*, karena metode tersebut dianggap paling sesuai dan tidak menyulitkan serta sudah familiar bagi umat Islam yang saat itu dijelaskan bahwa mereka dalam keadaan *ummi*, yakni tidak dapat menulis dan menghitung. Ahli fiqih menyimpulkan bahwa Hadits-hadits tersebut menyiratkan satu tujuan dan menentukan cara untuk mencapainya, yakni perintah untuk puasa sebulan penuh tanpa terlewatkan yang dilakukan setelah adanya kepastian masuk bulan Ramadhan. Ulama-ulama terdahulu menolak hisab mutlak karena hisab dinilai masih bercampur aduk dengan ilmu *nujum* dan memiliki akurasi yang masih rendah sehingga hasil perhitungan antar para ahli saling bertentangan padahal benda langitnya satu.¹⁵

Metode hisab dan rukyat sama-sama menjadi pegangan penentuan awal bulan Qamariyah, hanya saja memunculkan perbedaan prinsip pengambilannya. Ada yang memegangnya secara mandiri, yakni hisab tanpa rukyat dan adapula yang memedomannya hanya sebagai alat bantu, yakni rukyat dengan dibantu hisab. Perkara penentuan awal bulan Qamariah dengan cara *rukyatul hilal* merupakan salah satu aktivitas yang dihukumi *fardlu kifayah* yang muncul berdasarkan pemahaman terhadap dalil-dalil yang membahas tentang penentuan awal bulan Qamariah baik dari al-Qur’an maupun Hadits. Dalam hal ini posisi Hadits tampaknya lebih dominan memperinci dan menjelaskan keglobalan dalil al-Qur’an tentang penentuan awal bulan dengan adanya berbagai riwayat dan redaksi matan yang berbeda-beda disertai mata rantai perawi (sanad) yang adil untuk dijadikan dasar para ulama dalam berijtihad.

Metode hisab dan rukyat memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari berbagai sisi, yakni:

1. Metode hisab

- a. Dari sisi *haqiqi* terjadi perbedaan antara posisi hilal dan *ijtima’*;
- b. Dari sisi metode posisi hilal terjadi perbedaan tentang ufuk, ufuk *haqiqi*, ufuk *mar’i*, dan *imkanur rukyat*;

¹⁴ Jaenal Arifin, “Fiqih Hisab Rukyat di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)”, *Yudisia*, Vol. 5, No. 2 (Desember, 2014), 406.

¹⁵ Imroatul Munfaridah, “Problematisa Hisab Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Solusinya di Indonesia”, *Muaddib*, Vol. 5, No. 1 (Januari-Juni, 2015), 98.

- c. Metode *ijtima'* terdapat perbedaan mengenai batas yaitu *qabla ghurub* dan *qabla fajri*;
 - d. Dalam metode posisi hilal terjadi perbedaan dalam segi metode perhitungan antara hisab *taqribi* dengan hisab *haqiqi*.
2. Metode rukyat
- a. Dari sisi *mathla'* terjadi perbedaan antara sedunia, senegara, dan *semasafattul qasri*;
 - b. Dari sisi saksi terjadi perbedaan tentang keadilan dan bilangannya;
 - c. Dari sisi alat terjadi perbedaan antara boleh menggunakan alat atau tidak boleh menggunakan alat;
 - d. Dari sisi laporan, terjadi perbedaan antara harus atau tidak harus sesuai dengan metodologi rukyat yaitu hisab;
 - e. Dari sisi penetapan terjadi perbedaan antara harus atau tidak harus rukyat ditetapkan oleh hakim agar berlaku secara umum.¹⁶

4. Menyikapi Keberagaman Hisab Rukyat

Perbedaan penentuan awal bulan Qamariyah merupakan suatu hal yang tidak dapat dielak, penafsiran terhadap dalil-dalil hisab rukyat menjadikan implementasinya juga berbeda. Perbedaan ini tidak hanya berkutat pada persoalan apakah *term* rukyat dalam Hadits tersebut dapat dirasionalisasikan atau tidak, melainkan sampai pada permasalahan jika rukyat tidak berhasil maka metode apa yang kemudian akan digunakan. Dari sini terdapat tiga pendapat yakni dengan *istikmal*, hisab, atau sempitkanlah (*fa adhayiqu*).¹⁷

Problem hisab rukyat masih belum terselesaikan secara tuntas hingga saat ini. Setiap ormas Islam khususnya bagi penganut metode hisab perlu mengkaji ulang cara dan referensi yang digunakan dalam penentuan awal bulan Qamariyah untuk memperoleh solusi terbaik. Dalam hal ini masing-masing ormas harus menghilangkan prinsip bahwa metode kelompoknya yang paling shahih dan baik, agar dapat melakukan musyawarah guna menghasilkan kesepakatan tentang metode dan kriteria mana yang dianggap paling akurat dan layak sebagai acuan. Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan semua masukan baik dari kelompok hisab maupun kelompok rukyat, sehingga akan menghasilkan keputusan yang memang benar-benar valid dan bisa diterima serta dilaksanakan oleh semua ormas di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah tidak akan dianggap lemah dan condong ke salah satu kelompok seperti yang hingga saat ini terjadi.¹⁸

Pemerintah dituntut melahirkan konsep yang kokoh dan memiliki landasan yang kuat agar bisa diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ketetapan penguasa

¹⁶ Ibid., 418.

¹⁷ Moh. Salapudin, "Menyatukan Awal Bulan Kamariah di Indonesia: Sebuah Upaya Mengakomodir Mazhab Hisab dan Mazhab Rukyat dalam Implementasi Imkan Rukyat" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016), 46.

¹⁸ Munfaridah, "Problematika Hisab Rukyah", 107.

bisa mengurangi kontroversi sehingga harus memiliki dasaran yang kuat baik secara normatif, logis-filosofis, dan yuridis juga selaras dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Untuk mengetahui metode dan kriteria yang digunakan oleh Rasulullah dalam menentukan awal bulan Qamariyah, perlu dilakukan kajian tafsir al-Qur'an dan Hadits, mengungkap sejarah peradaban ilmu falak di zaman Rasulullah, serta data ketinggian hilal saat memasuki awal bulan Ramadhan untuk berpuasa pada masa Rasulullah.

Penetapan awal bulan Qamariyah sebenarnya adalah masalah *ijtihadiyah* dengan menelisik keabsahan suatu Hadits dengan dihubungkan fenomena-fenomena astronomi yang dihitung menggunakan pendekatan perhitungan astronomi. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyatukan penentuan awal bulan yang berkaitan dengan ibadah ini terkesan politis yaitu hanya untuk mengakomodir ormas-ormas Islam yang berbeda dalam menggunakan metode penentuan awal bulan dengan kriteria *imkanur rukyat* yang menetapkan 2° ketinggian hilal. Memang hal tersebut ditujukan untuk menjaga stabilitas nasional, namun juga harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁹

Banyak orang sering mengatakan bahwa perbedaan dalam menentukan awal bulan Qamariyah dikarenakan berbeda dasar penetapan, tetapi jika diperhatikan lebih seksama maka akan ditemukan fakta bahwa dalam kelompok hisab maupun kelompok rukyat itu sendiri pernah terjadi perbedaan. Sehingga jika disepakati bahwa penetapan awal bulan Qamariyah hanya menggunakan hisab saja atau rukyat saja maka masalah juga belum selesai, karena sampai saat ini pun belum disepakati hisab yang bagaimana dan dimana serta rukyat yang bagaimana dan dimana. Berbeda jika sebelumnya sudah ada kesepakatan mengenai satu model hisab maupun satu model rukyat, maka masalah bisa terpecahkan. Pada intinya semua ini merujuk pada kesepakatan bersama demi kemaslahatan umat.

Sejak dahulu sampai sekarang, sebenarnya terus dilakukann usaha-usaha untuk menyatukan penentuan awal bulan Qamariyah dengan musyawarah, konsultasi, kajian, pelatihan, observasi bersama, temu hisab bersama, penyusunan dan pemasyarakatan sistem hisab kontemporer yang relatif mudah. Namun kendala utama dalam usaha penyatuan tersebut adalah sulitnya mencapai kesepakatan di antara kelompok-kelompok untuk mengikuti satu sistem tertentu. Kesulitan tersebut disebabkan alasan tertentu yang disampaikan oleh ormas-ormas yaitu tidak dapat melepaskan pedoman dan sistem yang sudah sejak awal diamalkan yang bahkan sistem tersebut telah menjadi identitas dari ormas yang bersangkutan.²⁰

¹⁹ Fathor Rahman, et al., "Penentuan Awal Bulan Kamariah Untuk Ibadah", *Fenomena*, Vol. 12, No. 2 (2020), 114.

²⁰ Wahyu Widiana, "Penentuan Awal Bulan Qamariyah dan Permasalahannya di Indonesia", *Jurnal al-Ulum*, Vol. 10, No. 2 (Desember, 2010), 261.

D. Kesimpulan

Perbedaan penentuan awal bulan Qamariyah merupakan suatu hal yang masih menjadi kontroversi di Indonesia sehingga membuat masyarakat bingung untuk menentukan pilihan yang akan dianut, apalagi bagi masyarakat umum yang tidak mengikuti organisasi masyarakat tertentu. Keberagaman hisab rukyat di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yakni banyaknya metode yang berkembang, kriteria pergantian bulan yang tidak sama, adanya bias kriteria, berbeda dalam menyikapi laporan hasil rukyat, adanya paham rukyat global, masyarakat berpaham bahwa mereka memiliki hak penetapan awal bulan, serta kurang dalam membangun kebersamaan dan kesatuan. Faktor-faktor ini yang menyebabkan penentuan awal bulan Qamariyah di kalangan ormas-ormas di Indonesia sulit untuk dipertemukan karena belum ada patokan yang konkrit, terkait dengan kriteria penentuan awal bulan yang bisa digunakan sebagai acuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bukhari, Imam. *Shahih Al-Bukhari*. Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir, Ed. 1, 2002.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Arab Saudi: Daar As-Salam, Ed. 2, 2000.
- Arifin, Jaenal. “Fiqih Hisab Rukyat di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)”. *Yudisia*, Vol. 5, No. 2. Desember, 2014.
- Rahman, Fathor, et al. “Penentuan Awal Bulan Kamariah Untuk Ibadah”. *Fenomena*, Vol. 12, No. 2. 2020.
- Husein, M. Muslih. “Hadis Kuraib dalam Konsep Rukyatul Hilal”. *Jurnal Penelitian*, Vol. 13, No. 2. 2016.
- Ilmron, Ali. “Pemaknaan Hadis-Hadis Hisab-Rukyat Muhammadiyah dan Kontroversi yang Melingkupinya”. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 15, No. 1. Januari, 2014.
- Munfaridah, Imroatul. “Problematisa Hisab Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Solusinya di Indonesia”. *Muaddib*, Vol. 5, No. 1. Januari-Juni, 2015.
- Muslifah, Siti. “Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia”. *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy*, Vol. 1, No. 1. Januari, 2020.
- Nurkhanif, Muhammad. “Nalar Kritis Hadis *Rukyat al-Hilal*: Kajian Hermeneutika dan Dekonstruksi Hadis”. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 4, No. 2. 2018.
- Rohmat, “Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah”. *Ijtimaiyya*, Vol. 7, No. 1. Februari, 2014.
- Sakirman, “Kontroversi Hisab dan Rukyat dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah di Indonesia”. *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 1, No. 1. 2017.
- Widiana, Wahyu. “Penentuan Awal Bulan Qamariyah dan Permasalahannya di Indonesia”. *Jurnal al-Ulum*, Vol. 10, No. 2. Desember, 2010.
- Zufriani, “Hisab dan Rukyat Serta Pengaruhnya terhadap Kesatuan Umat Islam: Analisis Dampak dan Solusi”. *Al-Qishthu*, Vol. 14, No. 2. 2016.
- Falahuddin, M. Shodri. “Kedudukan Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Islam Selain Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dalam Perspektif PWNu Jawa Timur”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

